



**Putusan**

**Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Son**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sorong, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama : PT Bank Pembangunan Daerah Papua  
Tempat/Tanggal Lahir : /  
Alamat : Jalan Jendral Sudirman, Distrik Waisai Kota  
Kabupaten Waisai  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan :

Dalam hal ini diwakili oleh Baso Pajung, S.H.M.H, Ottow G. Malagawak, S.H, dan Yudha Nack masing-masing selaku Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, berkantor di jalan Achmad Yani No. 5-7 Jayapura dan Jalan Jendral Sudirman, Distrik Waisai Kota Kabupaten Waisai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 156.C/SK-BPD/IV/2019 tanggal 18 April 2019, dan Surat Tugas Nomor : 303/HKM.Lgi/2019 tanggal 18 April 2019, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waisai.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

**MELAWAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Tergugat

Nama : Rita Nack

Tempat/Tanggal Lahir : Biga/17 Juni 1983

Alamat : Kemindores, RT 000, RW 000 Kel. Waisai,  
Kec.Waisai Kota, Kab. Raja Ampat, Prov. Papua  
Barat

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tidak bekerja

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ;

Telah memeriksa alat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan  
dengan seksama ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 29 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dan dicatat dalam register perkara perdata Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PN Son pada tanggal 30 April 2018 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum utang piutang (kredit) dimana Penggugat sebagai kreditur (pihak yang berpiutang) dan Tergugat sebagai debitur (pihak yang berhutang), sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor : 14/KMK-MIKRO/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 yang ditandatangani pada hari Rabu tanggal 24 bulan Februari tahun 2016 di Waisai.

- a. Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor : 14/KMK-MIKRO/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 tersebut di atas, Penggugat memberikan uang sebagai

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pinjaman (kredit) sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat mengakui sebagai pinjaman kredit.

b. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut pokok pinjaman berikut bunganya sebesar Rp.1.170.936.00,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit Nomor : 14/KMK-MIKRO/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 setiap tanggal 24 bulan berjalan.

c. Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak memenuhi kewajiban (ingkar janji), karena tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Perjanjian Kredit Nomor : 14/KMK-MIKRO/II/2016 tanggal 24 Februari 2016.

d. Bahwa pada saat jatuh tempo pinjaman/kredit yaitu pada tanggal 24 Februari 2019 Tergugat tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman/kredit Tergugat menunggak sebesar Rp.22.940.165.- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) dan Status kredit Tergugat adalah Macet (Kolektibilitas 5) sangat merugikan Penggugat.

e. Bahwa atas macetnya pinjaman/kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan, masing-masing :

- Surat PT.Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waisai Nomor : 08/350/WSA/2018 tanggal 18 September 2018 Perihal Surat Peringatan Pertama (Ke-1).

- Surat PT.Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waisai Nomor : 08/47/WSA/2019 tanggal 29 Januari 2019 Perihal Surat Peringatan Kedua (Ke-2).

- Surat PT.Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waisai Nomor : 08/104/WSA/2019 tanggal 11 Maret 2019 Perihal Surat Peringatan Ketiga (Ke-3).

f. Bahwa akibat pinjaman/kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa pokok : Rp.19.444.442,-  
Tunggakan bunga : Rp. 3.251.985,-  
Denda : Rp. 243.738,-  
Total : Rp.22.940.165,-

Total kerugian sebesar Rp.22.940.165,- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

1. Perjanjian Kredit Nomor : 14/KMK-MIKRO/II/2016 tanggal 24 Februari 2016.

Keterangan singkat :

Untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum utang piutang (kredit) dimana Tergugat sebagai debitur (pihak yang mempunyai hutang) dan Penggugat sebagai kreditur (pihak yang memberikan hutang).

1. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waisai Nomor : 08/350/WSA/2018 tanggal 18 September 2018 Perihal Surat Peringatan Pertama ( Ke-1).

2. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waisai Nomor : 08/47/WSA/2019 tanggal 29 Januari 2019 Perihal Surat Peringatan Kedua (Ke-2).

3. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waisai Nomor : 08/104/WSA/2019 tanggal 11 Maret 2019 Perihal Surat Peringatan Ketiga (Ke-3).

Untuk membuktikan bahwa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tergugat selaku debitur telah melakukan penunggakan pembayaran kredit, sehingga diberikan surat peringatan secara patut.
- Bahwa ternyata Tergugat (debitur) lalai/ingkar janji terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 14/KMK-MIKRO/II/2016 tanggal 24 Februari 2016.
- Posisi kredit Penggugat dalam Kolektibilitas Macet.

### Saksi

Saudari Rasnah

Bahwa saksi atas nama Rasnah menjelaskan bahwa Penggugat selaku Kreditur telah beberapa kali melakukan kunjungan sekaligus melakukan penagihan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memiliki itikat baik untuk membayar sisa kewajibannya pada Penggugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 22.940.165.- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian gugatan ini kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Sorong berkenan mengabulkannya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yakni tanggal hari Selasa tanggal 14 Mei i 2019 Pengugat dan Para Tergugat hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai namun proses perdamaian ini tidak berhasil dan dinyatakan perdamaian antara para pihak gagal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat yang dibacakan dipersidangan Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis , melainkan memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan gugatan Penggugat sedangkan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana berikut :

### **Bukti Surat Penggugat:**

1. Foto copy Perjanjian Kredit No. 14/KMK-MIKRO/II/2016 tanggal 24 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Surat Peringatan pertama (ke-1) No. 08/350/WSA/2018 tanggal 18 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Surat Peringatan kedua (ke-2) No. 08/47/WSA/2019 tanggal 6 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Surat Peringatan ketiga (ke-3) No. 08/104/WSA/2019 tanggal 18 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti keterangan saksi dipersidangan :

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dan tidak mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya Penggugat mohon dijatuhkan Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam gugatannya, yang menjadi pokok dari Gugatan adalah :

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Copy dari Asli Kwitansi Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum utang piutang (kredit) dimana Penggugat sebagai kreditur (pihak yang berpiutang) dan Tergugat sebagai debitur (pihak yang berhutang), sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor : 14/KMK-MIKRO/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 yang ditandatangani pada hari Rabu tanggal 24 bulan Februari tahun 2016 di Waisai.

Menimbang, bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor : 14/KMK-MIKRO/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 tersebut di atas, Penggugat memberikan uang sebagai pinjaman (kredit) sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat mengakui sebagai pinjaman kredit.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut pokok pinjaman berikut bunganya sebesar Rp.1.170.936.00,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit Nomor : 14/KMK-MIKRO/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 setiap tanggal 24 bulan berjalan.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas macetnya pinjaman/kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan, masing-masing :

- Surat PT.Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waisai Nomor : 08/350/WSA/2018 tanggal 18 September 2018 Perihal Surat Peringatan Pertama (Ke-1).
- Surat PT.Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waisai Nomor : 08/47/WSA/2019 tanggal 29 Januari 2019 Perihal Surat Peringatan Kedua (Ke-2).
- Surat PT.Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waisai Nomor : 08/104/WSA/2019 tanggal 11 Maret 2019 Perihal Surat Peringatan Ketiga (Ke-3).

Menimbang, bahwa akibat pinjaman/kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebagai berikut :

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Sisa pokok      | : Rp.19.444.442.- |
| Tunggakan bunga | : Rp. 3.251.985,- |
| Denda           | : Rp. 243.738,-   |
| Total           | : Rp.22.940.165.- |

Total kerugian sebesar Rp.22.940.165.- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat dengan Penggugat , oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebageian , oleh karenanya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir oleh kepaniteraan perdata Pengadilan negeri sorong sebesar Rp. 3.196.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah )

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 22.940.165.- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah).
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 3.196.000,00 ( tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sorong, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Selmiati L. Paintu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Selmiati L. Paintu, S.H., M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Perincian biaya :

|                      |   |                 |
|----------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp 30.000,00;   |
| 2.....Pr             | : | Rp 50.000,00;   |
| oses .....           | : |                 |
| 3.....P              | : | Rp3.100.000,00; |
| anggihan .....       | : |                 |
| 4. Redaksi .....     | : | Rp10000,00;     |
| 5. Materai           | : | 6000,00         |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp3.196.000,00;  
( tiga juta seratus enam puluh enam ribu )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)